



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subhi Bin Samid
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal lahir : 24/12 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHI bin SAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBHI bin SAMID** tersebut di atas berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar **Rp 270.000** (Duaratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada untutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa **SUBHI Bin SAMID**, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pos Kampling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 botol DMP isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eni (Belum Tertangkap / DPO), kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP dengan harga Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa membeli lagi 1 (satu) plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pos Kampling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dating saksi Ariyanto yang bermaksud untuk membeli obat jenis DMP, pada saat itu saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa "Arep kamu DMP ono ora / mau membeli DMP ada tidak?", kemudian Terdakwa menjawab "ono / ada" dan Terdakwa langsung mengambilkan obat jenis DMP (Dextro Methorphan) tersebut yang terdakwa letakkan di atas TV yang berada di Pos Kampling sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip transparan dimana perpaketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta menyerahkannya kepada saksi Ariyanto, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ariyanto, kemudian saksi Ariyanto meninggalkan Pos Kampling dan sekitar jam 23.00 WIB dating anggota polisi dari Polres Pekalongan Kota menggeledah dan mengamankan Terdakwa beserta obat jenis DMP (Dextro Methorphan) sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextro Methorphan) sebanyak 6 (enam) butir pada dua minggu sebelum diamankan pihak kepolisian dan Terdakwa mengonsumsi obat jenis DMP (Dextro Methorphan) tersebut dengan tujuan agar tubuh Terdakwa menjadi prima / segar kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan obat DMP (Dextro Methorphan) tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 712/NOF/2022, tanggal 02 Maret 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari terdakwa SUBHI Bin SAMID yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Barang bukti dengan Nomor: 1484 / 2022 / NOF, berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet yang disita dari Terdakwa SUBHI Bin SAMID **adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAM;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SUBHI Bin SAMID**, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pos Kamplang Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 botol DMP isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Eni (Belum Tertangkap / DPO), kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP dengan harga Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa membeli lagi 1 (satu) plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pos Kampling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dating saksi Ariyanto yang bermaksud untuk membeli obat jenis DMP, pada saat itu saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa "Arep kamu DMP ono ora / mau membeli DMP ada tidak?", kemudian Terdakwa menjawab "ono / ada" dan Terdakwa langsung mengambilkan obat jenis DMP (Dextro Methorphan) tersebut yang terdakwa letakkan di atas TV yang berada di Pos Kampling sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip transparan dimana perpaketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta menyerahkannya kepada saksi Ariyanto, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ariyanto, kemudian saksi Ariyanto meninggalkan Pos Kampling dan sekitar jam 23.00 WIB dating anggota polisi dari Polres Pekalongan Kota menggeledah dan mengamankan Terdakwa beserta obat jenis DMP (Dextro Methorphan) sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextro Methorphan) sebanyak 6 (enam) butir pada dua minggu sebelum diamankan pihak kepolisian dan Terdakwa mengonsumsi obat jenis DMP (Dextro Methorphan) tersebut dengan tujuan agar tubuh Terdakwa menjadi prima / segar kembali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan obat DMP (Dextro Methorphan) tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 712/NOF/2022, tanggal 02 Maret 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti yang disita dari terdakwa SUBHI Bin SAMID yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Barang bukti dengan Nomor: 1484 / 2022 / NOF, berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet yang disita dari Terdakwa SUBHI Bin SAMID adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAM;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa dan menjual (mengedarkan) Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira 23.00 WIB . di pos Kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa seorang laki laki yang Saksi tangkap karena kedapatan menjual (mengedarkan), serta memiliki, menguasai, menyimpan sediaan farmasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP)) terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira 23.00 WIB . di pos Kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tersebut adalah Sdr. SUBHI BIN SAMID, Pekalongan, 12 Agustus 1997 (Umur 24 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Indonesia, Agama Islam, Buruh, Pendidikan SD Kelas 5, Alamat Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBHI BIN SAMID, Pekalongan, 12 Agustus 1997 (Umur 24 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD Kelas 5, Alamat D Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan pada saat di lakukan pemeriksaan telah kedapatan menjual (mengedarkan) serta memiliki, menyimpan, menguasai Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP) dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira 23.00 WIB . di pos Kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP) dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di lakukan bersama sama dengan Saksi M. SYAIFUL ISLAM bin. HM. DALIMI dilahirkan di Pekalongan tanggal 28 November 1997 (umur 24 Th) , jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, Alamat Asrama Polri Polres Pekalongan Kota dan team;
- Bahwa Setelah Saksi tanyakan pada terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID dan di jelaskan bahwa obat Jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), yang di jual (edarkan) tersebut di dapat dari seorang perempuan yang bernama Sdri. ENI, 35 th, penjahit, alamat Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB . di pos Kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaran Kabupaten Pekalongan yang kedapatan menjual (mengedarkan) Obat Jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP) dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak punya ijin edar dari pihak yang berwajib atau Resep dokter;

- Bahwa pengakuan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID membeli obat obatan jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP) tersebut sudah tiga kali sejak Awal bulan Pebruari 2022 dengan rincian awal bulan Pebruari 2022 terdakwa membeli 1 (satu) botol DMP isi 1000 (seribu) butir DMP seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal lupa pertengahan bulan Februari 2022 membeli satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB membeli lagi satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kronologis kejadian adalah pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, semula Saksi melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi adanya peredaran Obat Obatan di Wilayah Kec. Buaran Kab. Pekalongan, Kurang lebih pukul 22. 30 WIB Saksi dan team mendapatkan info bahwa di pos kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sering dilakukan transaksi jual beli obat obatan terlarang. Atas informasi tersebut Saksi dan team mengadakan penyelidikan dan ternyata benar ditempat tersebut ada beberapa laki-laki yang ngobrol. Setelah digeledah ditemukan barang bukti obat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa sebelum barang bukti Saksi amankan bersama team, sebelumnya barang bukti di taruh diatas TV di Pos Kamling sedangkan uang disimpan disaku celana Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID Obat Jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), yang di edarkan (di jual) pada orang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sisanya di amankan petugas tersebut di dapat dari ENI tersebut sudah tiga kali sejak awal bulan Februari 2022;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID menjual (mengedarkan) Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain tanpa ijin tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keterangan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID menjual (mengedarkan) Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain tidak ada ijin edar pihak berwenang adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Saksi masih ingat dan membenarkan bahwa barang bukti berupa Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP), 2 (dua) paket diantaranya milik Saksi Sdr. ARIYANTO dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat sebelumnya, ini adalah yang di amankan Saksi dari terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali bahwa Orang yang duduk di ruang Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota ini adalah terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID yang Saksi amankan bersama Team pada pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira 23.00 WIB. di pos Kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan karena kedatangan menjual (mengedarkan) Obat Jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain tanpa memiliki ijin Edar dari pihak yang berwenang atau resep dokter serta kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP) dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui terdakwa : Sdr. SUBHI BIN SAMID mendapatkan Obat dari pemesanan dari Sdri. ENI, tindakan Saksi bersama Team adalah melakukan penyelidikan dirumahnya namun hingga sekarang belum dapat ditangkap karena yang bersangkutan tidak berada dirumahnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa keterangan Terdakwa : Sdr. SUBHI BIN SAMID menjual Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain dengan cara calon pembeli bertemu langsung dan ada yang telpon melalui WA dan setelah kesepakatan pertemuan dan barang diserahkan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan keterangan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID melayani pembeli diantaranya kepada Sdr. ARIYANTO;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin HM. DALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan temannya satu tim diantaranya Edi Siswanto dari Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** tersebut;
 - Bahwa Selain menangkap Terdakwa Saya juga mengamankan barang bukti berupa **Dextro Metorpham (DMP)** sebanyak 15 (lima belas) paket @10 (sepuluh) butir obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** serta uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut disimpan di dompet saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya;
 - Bahwa kronologi penangkapan tersebut adalah terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB semula Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi adanya peredaran obat-obatan di Wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan kurang lebih sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan tim mendapatkan info bahwa di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sering dilakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang atas dasar informasi tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditempat tersebut ada beberapa laki-laki yang ngobrol setelah digeledah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti obat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** tersebut dari saudara Eni sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal Februari dengan rincian sebagai berikut:
 - o Awal Februari Terdakwa membeli 1 (satu) botol **Dextro Metorpham (DMP)** isi 1000 (seribu) butir DMP seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - o Yang kedua tanggal lupa pertengahan Februari 2022 membeli satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB membeli lagi satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Dan saudara Muhammad Ariyanto sebagai pembeli kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 22.00 WIB di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran , Kabupaten Pekalongan sebanyak 2 (dua) paket @ 10 (sepuluh) butir seharga @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan dan menjual obat tersebut baru 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)**;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah Hakim menunjukkan Terdakwa kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap;
- Bahwa setelah Penuntut Umum menunjukkan foto barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi saat melakukan penangkapan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap dalam perkara lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD ARIYANTO BIN KASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota karena telah membeli obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran , Kabupaten Pekalongan.
 - Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket @ 10 (sepuluh) butir seharga @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sewaktu dilakukan penggledahan oleh petugas didapat barang bukti berupa 15 (lima belas) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** serta uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut disimpan di dompet saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun sebagai teman ngobrol di kampong;
 - Bahwa kronologi saat Saksi membeli obat-obatan terhadap Terdakwa Waktu itu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa berada Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Saksi mendatangi dan bermaksud membeli obat DMP waktu itu bilang “arep tuku DMP ono ora” dijawab oleh Terdakwa “ono” dan langsung diambilkan obat jenis DMP tersebut yang ditaruh diatas TV Pos Kampling Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dua paket DMP tersebut kepada Saksi dan Saksi membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelahnya Saksi langsung pulang kurang lebih pukul 23.00 WIB , sewaktu Saksi ke pos kampling bermaksud ikut ngobrol ternyata ada petugas dari Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota menggledah dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke sat narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali membeli obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dalam membeli obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)**;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah hakim menunjukkan Terdakwa kepada Saksi, Saksi membenarkannya bahwa Terdakwa adalah teman Saksi yang ditangkap bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa setelah penuntut umum menunjukkan foto barang bukti kepada Saksi, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi belum pernah ditangkap dalam perkara lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Moh. Rusli Effendi, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat **Dextro Metorpham (DMP)** berwarna kuning termasuk obat bebas terbatas sehingga bisa diperoleh tanpa resep dokter namun berdasarkan peraturan kepala BPOM obat jenis Dextro Metorpham (DMP) sudah ditarik ijin edarnya dan aturan mengkonsomsinya adalah 3 x 1 sehari untuk setiap harinya serta jenis **Dextro Metorpham (DMP)** obat untuk mengobati batuk;
 - Bahwa obat tersebut merupakan obat-obatan sediaan farmasi yang diperbolehkan menyimpan, menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas adalah apotik klinik obat dan rumah saksit yang memiliki tenaga kefarmasian, toko obat akan tetapi obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 sudah ditarik ijin edarnya atau sudah dijabut aau dibatalkan oleh BPOM tahun 2013;
 - Bahwa penjualan sediaan farmasi adat alat kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasi dan setiap orang yang boleh menyimpan,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual dan mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan;

- Bahwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut termasuk dalam kegiatan praktek kefarmasian (Saksi Ahli sambil menjawab dan menunjukan barang bukti) sedangkan untuk obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** sudah tidak beredar/ ditarik dari ijin edar;
- Bahwa untuk jenis obat **Dextro Metorpham (DMP)** tersebut tidak mencatumkan tentang komposisi kandungan dan tidak ada khasiat atau manfaat dan aturan pemakainnya;
- Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bukan terdaftar sebagai orang yang mempunyai ijin untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa berada Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena menjual dan atau mengedarkan obat-obatan jenis **Dextro Metorpham (DMP)**;
- Bahwa selain ditangkap, petugas juga berhasil diamankan barang bukti berupa "**Dextro Metorpham (DMP)**" sebanyak 15 (lima belas) paket @10 (sepuluh) butir obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** serta uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut disimpan di dompet saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** tersebut dari saudara Eni sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal Februari dengan rincian sebagai berikut:
 - o Awal Februari Terdakwa membeli 1 (satu) botol Dextro Metorpham (DMP) isi 1000 (seribu) butir DMP seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - o Yang kedua tanggal lupa pertengahan Februari 2022 membeli satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB membeli lagi satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Dan saudara Muhammad Ariyanto sebagai pembeli kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 22.00 WIB di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sebanyak 2 (dua) paket @ 10 (sepuluh) butir seharga @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Dan obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** selain dijual kepada orang lain juga dipakai sendiri apabila ada yang membeli Terdakwa layani dengan pembeli datang kerumahnya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 22.00 WIB di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan, juga diamankan barang bukti berupa obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** sebanyak 15 (lima belas) paket @10 (sepuluh) butir obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** serta uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual pada orang lain dan akan mendapatkan keuntungan dan obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan bahwa 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa buat perpaket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat sedangkan harga per paket Terdakwa jual sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga apabila obat tersebut laku terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terakhir membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa adalah saudara Muhammad Ariyanto sebanyak 2 (dua) paket berisi @10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berada Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan lalu Saksi Muhammad Ariyanto mendatangi dan bermaksud membeli obat DMP waktu itu bilang “arep tuku DMP ono ora” lalu Terdakwa jawab “ono” dan langsung diambilkan obat jenis

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMP tersebut yang ditaruh diatas TV Pos Kampling Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dua paket DMP tersebut kepada Saksi Muhammad Ariyanto dan Saksi Muhammad Ariyanto membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Muhammad Ariyanto langsung pulang kurang lebih pukul 23.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di pos kampling sedang ngobrol datang petugas dari Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota menggledah dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke sat narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** berguna sebagai obat penenang namun efeknya buat kerja tidak merasa capek dan Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** tersebut dua minggu yang lalu dan dipos kampling sebanyak 6 (enam) butir dengan tujuan agar badan segar kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)**;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 paket @10 butir dextromethorphan terbungkus plastic klip;
- Uang sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa SUBHI BIN SAMID sedang berada di Pos Kampling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan datang Saksi Ariyanto yang bermaksud untuk membeli obat jenis DMP, pada saat itu saksi Ariyanto berkata kepada Terdakwa SUBHI BIN SAMID “*Arep kamu DMP ono ora / mau membeli DMP ada tidak?*”, kemudian Terdakwa SUBHI BIN SAMID menjawab “*ono / ada*” dan Terdakwa SUBHI BIN SAMID langsung mengambilkan obat jenis DMP (Dextro Methorphan) tersebut yang Terdakwa SUBHI BIN SAMID letakkan di atas TV yang berada di Pos Kampling sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip transparan dimana perpaketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta menyerahkannya kepada saksi Ariyanto, setelah Terdakwa SUBHI BIN SAMID menerima uang dari saksi Ariyanto, kemudian saksi Ariyanto meninggalkan Pos Kampling dan sekitar jam 23.00 WIB datang anggota polisi dari Polres Pekalongan Kota menggeledah dan mengamankan Terdakwa beserta obat jenis DMP (Dextro Methorphan) sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa SUBHI BIN SAMID beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan, juga diamankan barang bukti berupa obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** sebanyak 15 (lima belas) paket @10 (sepuluh) butir obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** serta uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006 , Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan lalu Saksi Muhammad Ariyanto mendatangi dan bermaksud membeli obat DMP waktu itu bilang “*arep kamu DMP ono ora*” lalu Terdakwa jawab “*ono*” dan langsung diambilkan obat jenis DMP tersebut yang ditaruh diatas TV Pos Kampling Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dua paket DMP tersebut kepada Saksi Muhammad Ariyanto dan Saksi Muhammad Ariyanto membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Muhammad Ariyanto langsung pulang kurang lebih pukul 23.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di pos kampling sedang ngobrol datang petugas

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota menggledah dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke sat narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa keterangan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID menjual (mengedarkan) Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain tanpa ijin tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keterangan terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID menjual (mengedarkan) Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain tidak ada ijin edar pihak berwenang adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Saksi masih ingat dan membenarkan bahwa barang bukti berupa Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP), 2 (dua) paket diantaranya milik Saksi Sdr. ARIYANTO dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat sebelumnya, ini adalah yang di amankan Saksi dari terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali bahwa Orang yang duduk di ruang Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota ini adalah terdakwa Sdr. SUBHI BIN SAMID yang Saksi amankan bersama Team pada pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira 23.00 WIB di pos Kamling Desa Coprayan RT 017 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan karena kedatangan menjual (mengedarkan) Obat Jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), pada orang lain tanpa memiliki ijin Edar dari pihak yang berwenang atau resep dokter serta kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Obat jenis DEXTRO METHORPHAM (DMP), sebanyak 15 (lima belas) paket plastik klip @ 10 (sepuluh) butir DEXTRO METHORPHAM (DMP) dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)**;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Ahli, 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat **Dextro Metorpham (DMP)** berwarna kuning termasuk obat bebas terbatas sehingga bisa diperoleh tanpa resep dokter namun berdasarkan peraturan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



kepala BPOM obat jenis Dextro Metorpham (DMP) sudah ditarik ijin edarnya dan aturan mengkonsomsinya adalah 3 x 1 sehari untuk setiap harinya serta jenis **Dextro Metorpham (DMP)** obat untuk mengobati batuk;

- Bahwa obat tersebut merupakan obat-obatan sediaan farmasi yang diperbolehkan menyimpan, menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas adalah apotik klinik obat dan rumah saksit yang memiliki tenaga kefarmasian, toko obat akan tetapi obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 sudah ditarik ijin edarnya atau sudah dijabut atau dibatalkan oleh BPOM tahun 2013;
- Bahwa penjualan sediaan farmasi adat alat kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasi dan setiap orang yang boleh menyimpan, mejual dan mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut termasuk dalam kegiatan praktek kefarmasian (Saksi Ahli sambil menjawab dan menunjukan barang bukti) sedangkan untuk obat jenis **Dextro Metorpham (DMP)** sudah tidak beredar/ ditarik dari ijin edar;
- Bahwa untuk jenis obat **Dextro Metorpham (DMP)** tersebut tidak mencatumkan tentang komposisi kandungan dan tidak ada khasiat atau manfaat dan aturan pemakainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



2. Unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang “Setiap orang” yang berhubungan dengan keberadaan Terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Subhi bin Samid;

Menimbang, bahwa Terdakwa Subhi bin Samid adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" mengandung makna bahwa pelaku menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal Pasal 98 Ayat (2) menyebutkan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa sebelumnya Saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan Saksi M. Syaifulah Islam bin HM. Dalimi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subhi bin Samid dan Saksi Muhammad Ariyanto bin Kasturi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Pos kampling Desa Coprayan, RT017, RW006, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)**. Berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Ariyanto bin Kasturi, bahwa obat jenis DMP tersebut ia peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket @10 sepuluh butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pos kampling Desa Coprayan, Rt17 Rw06, Kecamatan Buran, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya Saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan Saksi M. Syaifulah Islam bin HM. Dalimi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 pukul 23.00 WIB di Pos kampling Desa Coprayan, Rt17 Rw06, Kecamatan Buran, Kabupaten Pekalongan;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** tersebut dari saudara Eni sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal Februari dengan rincian sebagai berikut:

- o Awal Februari Terdakwa membeli 1 (satu) botol Dextro Metorphan (DMP) isi 1000 (seribu) butir DMP seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- o Yang kedua tanggal lupa pertengahan Februari 2022 membeli satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- o Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB membeli lagi satu plastik berisi 500 (lima ratus) butir DMP seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- o Dan saudara Muhammad Ariyanto sebagai pembeli kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 22.00 WIB di Pos kampling Desa Coprayan, RT 017 RW 006, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sebanyak 2 (dua) paket @ 10 (sepuluh) butir seharga @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- o Dan obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** selain dijual kepada orang lain juga dipakai sendiri apabila ada yang membeli Terdakwa layani dengan pembeli datang kerumahnya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik diterangkan bahwa table warna kuning berlogo "DMP" ethorphan sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet DMP adalah tidak mengandung Narkotika Psikotropika tetapi mengandung Dextromethorphan dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga medis ataupun apoteker dan tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan atau memperjual belikan obat jenis Dextromethorphan tersebut;

Menimbang, bahwa obat tersebut merupakan obat-obatan sediaan farmasi dan yang diperbolehkan menyimpan, menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas adalah apotik klinik obat dan rumah saksit yang memiliki tenaga kefarmasian, toko obat akan tetapi obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 sudah ditarik ijin edarnya atau sudah dijabut atau dibatalkan oleh BPOM tahun 2013;

Bahwa penjualan sediaan farmasi adat alat kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan



serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasi dan setiap orang yang boleh menyimpan, menjual dan mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut termasuk dalam kegiatan praktek kefarmasian sedangkan untuk obat jenis **Dextro Metorphan (DMP)** sudah tidak beredar/ ditarik dari ijin edar;

Menimbang, bahwa untuk jenis obat **Dextro Metorphan (DMP)** tersebut tidak mencatumkan tentang komposisi kandungan dan tidak ada khasiat atau manfaat dan aturan pemakaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat **Dextro Metorphan (DMP)** tersebut nyata-nyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip @10 (sepuluh) butir **DEXTROMETHORPHAM (DMP)** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subhi bin Samid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hasil mengedarkan tablet warna kuning berlogo "mf";

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 190 (seratus Sembilan puluh) tablet warna kuning berlogo "mf" terbungkus plastic hitam diikat karet;
- 1 (satu) unit HP OPPO seri F1S warna Gold dengan No. Simcard 085780470867;
- 1 (satu) unit HP Realme warna hitam dengan no. sim card : 0858 4225 5849;
- 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" terbungkus grenjeng rokok (sisa tablet dari pembeli);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.
ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agus Giharno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)